

**ANALISIS YURIDIS *AMICUS CURIAE* DALAM PEMBUKTIAN PIDANA  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR  
1495/PT MDN)**

***JURIDICAL REVIEW OF THE POSITION AND IMPLEMENTATION OF  
AMICUS CURIAE IN THE CRIMINAL JUSTICE EVIDENTIARY SYSTEM  
(CASE STUDY OF MEDAN HIGH COURT DECISION NUMBER 1495/PID.  
SUS/2020/PT MDN)***

**Erissa Maydina Ciendy dan Hervina Puspitosari**

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur**

Korespondensi Penulis : [20071010008@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010008@student.upnjatim.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Ciendy, Erissa Maydina dan Hervina Puspitosari. *Analisis Yuridis Amicus Curiae dalam Pembuktian Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1495/PT MDN)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

*Amicus Curiae*, yang umum dalam sistem hukum common law, kini semakin sering muncul dalam peradilan Indonesia sebagai pihak ketiga yang memberikan pendapat hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana, khususnya pada putusan nomor 1495/PID.SUS/2020/PT MDN. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan doktrinal dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa meski tidak ada aturan khusus, pendapat *Amicus Curiae* dapat memengaruhi keputusan hakim dalam kasus tersebut.

**Kata Kunci:** *Amicus Curiae*, Kedudukan, Sistem Pembuktian

**ABSTRACT**

*Amicus Curiae*, commonly found in common law systems, is increasingly appearing in Indonesian courts as a third party offering legal opinions. This study aims to analyze the role of *Amicus Curiae* in proving criminal acts, particularly in case decision number 1495/PID.SUS/2020/PT MDN. The research method used is normative, with a doctrinal approach and case study. The findings indicate that, although there are no specific regulations governing the position of *Amicus Curiae* in Indonesian courts, their opinions can influence the judge's decision in the case.

**Keywords:** *Amicus Curiae*, Position, Proof System

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur semua langkah-langkah atau prosedur yang harus dilalui dalam proses hukum pidana, mulai dari fase penyelidikan dan penyidikan, pra-penuntutan dan penuntutan, sampai persidangan dan eksekusi putusan Hakim. Selain itu, KUHAP juga mengatur mengenai proses banding dan kasasi sebagai upaya hukum biasa, serta peninjauan kembali (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa.

Sistem hukum acara pidana, terdapat peraturan yang mengatur tentang bagaimana bukti-bukti diperlukan untuk menentukan nasib seorang terdakwa dalam persidangan. Proses ini mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang, seperti Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim hanya boleh memutuskan bersalah terhadap terdakwa jika ada setidaknya dua bukti yang sah menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut benar dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut. Sebaliknya, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada seseorang jika tidak terpenuhi syarat minimal dua alat bukti atau fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa terbukti bersalah.

Dalam beberapa tahun terakhir, sering muncul istilah *Amicus Curiae* dalam perkembangan mekanisme pembuktian di peradilan Indonesia. *Amicus Curiae* merupakan suatu konsep hukum yang lahir dan berkembang di negara-negara penganut sistem hukum *common law*. *Amicus Curiae* atau *Friends of The Court* atau yang sering juga disebut sebagai “sahabat peradilan” adalah suatu pendapat dari individu, sekelompok orang maupun organisasi yang bukan berperan sebagai salah satu pihak di persidangan, namun memiliki atensi tertentu terhadap perkara yang disidangkan.<sup>1</sup> Ketika yang menjadi *Amicus Curiae* lebih dari satu orang atau dilakukan oleh sekelompok orang, maka penyebutannya sebagai *Amicus Curiae*, sedangkan pengajuannya disebut sebagai Amici(s).<sup>2</sup> Penggunaan *Amicus Curiae* dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara.

---

<sup>1</sup> Dio Ashar Wicaksana, Bestha Inatsan Ashila dan Josua Satria Collins, *Tolak Vonis Kasus Penistaan Agama Meilana*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPIFHUI), Jakarta, 2018.

<sup>2</sup> Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, p.2.

Di Indonesia, tidak ada pengaturan tentang Amicus Curiae dalam undang-undang seperti KUHP atau KUHP yang mengatur tentang hukum materiil dan formil dalam proses hukum pidana. Artinya, secara formal secara hukum, keberadaan Amicus Curiae belum diatur secara eksplisit sebagai pihak yang dapat hadir dalam persidangan. Namun, secara faktual, Amicus Curiae telah hadir dan diterima kehadirannya oleh Majelis Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. Meskipun demikian, kehadiran Amicus Curiae di persidangan harus dianggap sebagai suatu fakta yang dipertimbangkan dalam praktik, dan seringkali digunakan oleh para pihak untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara. Salah satu contoh penggunaan Amicus Curiae dalam sistem peradilan Indonesia adalah pada kasus Prita Mulyasari, di mana Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI) mengajukan surat kepada Pengadilan Negeri Tangerang. Contoh lain adalah pada kasus penodaan agama dengan terdakwa Meliana pada tahun 2018, di mana Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI UI) mengajukan Amicus Curiae ke Pengadilan Negeri Medan. Selain itu, Amicus Curiae juga diajukan dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1495/PID.SUS/2020/PT.MDN yang melibatkan Terdakwa MUHAMMAD ILYAS, SH.I terkait dugaan pelanggaran UU ITE. Lalu pendapat Amicus Curiae dijadikan sebagai argumen dalam memori banding oleh pihak Terdakwa, dan kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di pengadilan tinggi yang memutuskan perkara a quo, telah terbukti bahwa Amicus Curiae memainkan peran penting dalam mempengaruhi putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan pendapat Amicus Curiae perlu ditimbang sebagai faktor yang signifikan dalam memengaruhi hasil suatu perkara.

Setelah menelaah beberapa penelitian sebelumnya, terlihat bahwa topik mengenai Amicus Curiae memang sudah cukup banyak dibahas, namun belum ada yang secara mendalam mengkaji penerapannya dalam proses pembuktian perkara pidana. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Dewa Geed Edi Praditha (2023) hanya menyoroti posisi Amicus Curiae secara umum dalam sistem peradilan di Indonesia tanpa mengaitkannya dengan kasus yang konkret.

Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Linda Ayu Pralampita (2020) yang membahas kedudukan Amicus Curiae secara teoritis, tetapi tidak menyentuh aspek praktik di persidangan. Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh AAA. Ngurah Tini R.G. dan I Gusti Bagus Y. S. (2024) memang menyinggung penerapan Amicus Curiae dalam kasus pelecehan seksual, namun fokusnya lebih pada aturan normatif dan belum membahas perannya dalam proses pembuktian. Penelitian dari Ratna Sari Dewi (2021) pun hanya berfokus pada perkara perdata, yang konteksnya berbeda dengan peradilan pidana. Demikian juga dengan Muhammad Rizki Alamsyah (2022) yang lebih menitikberatkan pada kontribusi Amicus Curiae dalam isu hak asasi manusia di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengulas bagaimana kedudukan dan pelaksanaan Amicus Curiae diterapkan dalam proses pembuktian di peradilan pidana, terutama melalui pendekatan studi kasus seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Karena itu, penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang penting, baik secara akademis maupun praktis, dalam pengembangan hukum acara pidana di Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan di Indonesia**

Di Indonesia, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang Amicus Curiae dalam peraturan seperti KUHP atau KUHAP yang menjadi dasar hukum dalam penanganan perkara pidana, baik dari segi substansi maupun prosedur. Namun dalam praktiknya, pihak-pihak di persidangan, terutama hakim yang mengawasi jalannya persidangan dan para Amicus Curiae, telah menggunakan interpretasi tertentu terhadap beberapa pasal undang-undang untuk melegitimasi kehadiran Amicus Curiae dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

2. Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.
3. Ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan kewenangan bagi KOMNAS HAM untuk turut serta memberikan pendapat hukum berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan.

Penelitian ini melihat bahwa meskipun *Amicus Curiae* belum secara tegas diatur dalam undang-undang, namun dengan adanya beberapa ketentuan tertentu, ada kemungkinan untuk menerima *Amicus Curiae* dalam proses peradilan di Indonesia. Menurut Bapak Alex Adam Faisal, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada asas bebas, independen, dan terlepas dari intervensi.<sup>3</sup> Maka dalam hal ini berarti hakim berhak menerima atau menolak *Amicus Curiae* karena seorang hakim tidak bisa dipengaruhi atau dikendalikan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam hal memutus suatu perkara. Praktik penggunaan *Amicus Curiae* di Indonesia faktanya telah dipertimbangkan oleh hakim sebagai petunjuk. Beberapa contoh kasus penggunaan *Amicus Curiae*, seperti :

1. Dalam kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional, Prita Mulyasari dituduh melanggar beberapa pasal, termasuk Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP. Prita Mulyasari dihadapkan pada tuntutan hukuman enam tahun penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah. Reaksi masyarakat terhadap kasus hukum yang menimpa Prita Mulyasari mengakibatkan lima LSM, yaitu ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI, mengajukan *Amicus Curiae* untuk membela hak-hak Prita Mulyasari.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Alex Adam Faisal S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juni 2024.

<sup>4</sup> Rizal Hussein Abdul Malik, Antonius Sidik Maryono dan Pramono Suko Legowo, *Penerapan Amicus Curiae dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Tangerang*, Soedirman Law Review, Vol.4, No.2 (2024), p.160.

Kelima LSM tersebut mengajukan permohonan Amicus Curiae kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus dengan nomor perkara 1269/PID.B/2009/PN.TNG. *Amicus Curiae* yang diajukan memberikan pandangan tentang tiga hal yang secara tidak langsung mempengaruhi keyakinan hakim dalam proses pertimbangan. Pertama, bahwa tindakan Prita Mulyasari dianggap sebagai bagian dari hak kebebasan berekspresi yang mendasar, yang menjamin hak individu untuk berpartisipasi, bertanggung jawab, dan mendukung demokrasi, sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945. Kedua, *Amicus Curiae* mendorong agar penggunaan pasal-pasal pidana dalam kasus penghinaan dihindari, atau setidaknya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak digunakan secara berlebihan. Ketiga, *Amicus Curiae* mengusulkan agar Majelis Hakim bersikap hati-hati dalam memutuskan vonis terhadap Prita Mulyasari, mengingat tindakannya tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, sehingga seharusnya dia dibebaskan dan hak-haknya dipulihkan. Akhirnya, Majelis

Hakim memutuskan untuk membebaskan Prita Mulyasari dan mengembalikan hak-haknya. Peran *Amicus Curiae* dalam konteks ini adalah memberikan informasi tambahan kepada hakim, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan tambahan untuk melengkapi bukti-bukti yang ada, sehingga membantu hakim dalam membuat keputusan yang tepat.

2. *Amicus Curiae* pernah tidak diterima oleh hakim, seperti dalam kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak permohonan Amicus Curiae yang diajukan oleh KontraS dalam kasus tersebut pada 18 Juni 2020. Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Djuyamto, menyatakan ketika membacakan putusan pada Kamis, 16 Juli 2020, bahwa tahapan penyelidikan atau penuntutan tidak bisa langsung dipengaruhi oleh majelis hakim atau pengadilan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Tempo.co, *Hakim Tolak Amicus Curiae KontraS Untuk Novel Baswedan*, diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1366101/hakim-tolak-amicus-curiae-kontra-untuk-novel-baswedan>, diakses pada 17 April 2024, jam 14.40 WIB.

Berdasarkan dua contoh tersebut, *Amicus Curiae* memiliki pengaruh dalam penanganan perkara pidana di Indonesia. Penggunaan *Amicus Curiae* di Indonesia masih bervariasi: hakim bisa mempertimbangkan atau menolak kehadirannya.

Atas dasar itu, diperlukan pengaturan secara formal mengenai *Amicus Curiae* di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam KUHAP, agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Bapak Alex Adam Faisal S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, *Amicus Curiae* perlu diajukan dan diatur secara tegas, karena seiring dengan perkembangan yang ada tidak menutup kemungkinan *Amicus Curiae* memiliki peran penting dalam peradilan di Indonesia khususnya dalam aspek pembuktian guna membantu hakim dalam menggali informasi sebelum memutus perkara<sup>6</sup> Selain itu, juga didasarkan bahwa pengakuan *Amicus Curiae* pada negara penganut Tradisi Hukum Eropa Kontinental yang lebih mendominasi di Indonesia tidak dapat dijauhkan dari kondisi kemasyarakatannya yakni kebebasan dalam menyuarakan pendapat mengenai suatu peristiwa yang dianggap merupakan sebuah kebenaran.

#### **Pelaksanaan *Amicus Curiae* dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana**

Meskipun peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung tidak secara eksplisit mengatur *Amicus Curiae*, namun dasar hukumnya dalam konteks tindak pidana dapat merujuk kepada Pasal 180 KUHAP, yang terdiri dari 4 ayat.

- (1)“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- (2)Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
- (3)Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- (4)Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.”

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Alex Adam Faisal S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juni 2024.

Posisi Amicus Curiae tidak termasuk sebagai bentuk bukti yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Amicus Curiae merupakan jenis bukti yang baru dan tidak memiliki format standar. Validitas Amicus Curiae bergantung pada penilaian hakim terhadap relevansi dan substansinya dalam perkara yang sedang diadili. Amicus Curiae berbeda dengan keterangan saksi atau saksi ahli, karena merupakan elemen baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun belum diatur secara rinci dalam peraturan, penggunaannya telah diterapkan dalam beberapa kasus di peradilan Indonesia. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Amicus Curiae tidak termasuk dalam kategori keterangan saksi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mendefinisikan saksi sebagai individu yang memberikan informasi terkait suatu perkara pidana yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri, dengan syarat-syarat tertentu seperti sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, bersedia bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, serta memiliki kewajiban memberikan keterangan yang jujur. Amicus Curiae, di sisi lain, adalah seseorang yang merasa terkait dengan suatu isu hukum, yang bertujuan untuk memberikan klarifikasi tentang aspek-aspek fakta, menjelaskan masalah hukum yang terkait, dan mewakili kepentingan kelompok tertentu. Definisi tersebut tidak mengharuskan Amicus Curiae untuk secara langsung menyaksikan atau mengalami peristiwa yang terkait.
2. Amicus Curiae berbeda dengan saksi ahli karena saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu seperti kedokteran atau hukum. Sebaliknya, Amicus Curiae tidak harus memiliki keahlian khusus seperti itu; siapa pun dari masyarakat dapat menjadi Amicus Curiae asalkan tertarik dengan kasus yang sedang dibahas. Tujuan Amicus Curiae bukanlah untuk mempengaruhi keputusan pengadilan, melainkan sebagai hak untuk memberikan pendapat tentang hukum dan kasus yang sedang disidangkan, baik dari individu maupun lembaga.

### **Analisa Yuridis pada Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2020/Pt.Mdn**

Tindak pidana pencemaran nama baik telah terjadi pada tahun 2019 dengan seorang tersangka bernama Muhammad Ilyas Siti Khadijah. Tindakan yang dilakukan yakni memposting komentar di sosial media yang merugikan suatu perusahaan atas nama PT. Musim Mas. Hal itu membuat perusahaan tersebut mengalami kerugian materiil, sehingga saksi yang melihat postingan tersebut melaporkan akun facebook atas nama Muhammad Ilyas Siti Khadijah ke Polda Sumatera Utara.

Salah satu bukti kehadiran Amicus Curiae dalam proses peradilan di Indonesia ialah dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Ilyas, SH.I yang menjadi studi kasus penulis dalam penelitian ini. Analisis penulis terhadap kedudukan Amicus Curiae dalam perkara a quo ternyata memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam turut serta mempengaruhi putusan dari Majelis Hakim perkara a quo. Pertama, dalam hal pertama kali Amicus Curiae diajukan oleh Komnas HAM dalam perkara ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama menjadikan pendapat hukum dari Komnas HAM tersebut sebagai salah satu bukti tertulis dan/atau sebagai keterangan hukum dari Lembaga Negera yang sah dan dilindungi Undang-Undang. Dengan begitu, Majelis Hakim menempatkan pendapat hukum dari Amicus Curiae sebagai salah satu alat bukti surat, meskipun akhirnya Majelis Hakim tidak memasukkan pendapat hukum Amicus Curiae dalam putusan tingkat pertama.

Kedua, di tingkat Pengadilan Tinggi yang memeriksa banding perkara a quo, dimana salah satu alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa ialah tentang telah dikesampingkannya Amicus Curiae KOMNAS HAM RI. Menurut penulis kedudukan Amicus Curiae kembali dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebab Majelis Hakim perkara a quo memasukkan pendapat hukum Komnas HAM ke dalam pertimbangan hukumnya serta salah satu pertimbangan hukum utama yang dibuat oleh Majelis Hakim memiliki kesamaan materi atau substansi dengan isi pendapat hukum yang disusun oleh Amicus Curiae Komnas HAM. Dalam kesimpulan putusannya, secara umum Majelis menyatakan bahwa mereka membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2971/Pid.Sus/2019/PN.Mdn yang dikeluarkan pada 03 Juli 2020. Selain itu,

**Erisa Maydina Ciendy dan Hervina Puspitosari**  
*Analisis Yuridis Amicus Curiae dalam Pembuktian Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1495/PT MDN)*

Majelis juga menyatakan mereka menilai Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akibatnya, Majelis membebaskan Terdakwa dari tuduhan yang diajukan oleh Jaksa. Ini juga disertai dengan penjelasan hukum dari pihak Majelis bahwa:

“perkara ini timbul berhubungan dengan upaya Terdakwa dalam penegakan haknya untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan Prinsip Proses (Principles of Process) yang perlu dipertimbangkan hakim dengan baik yaitu: 1) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat; 2) Prinsip Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Sekitar.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata” karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah Hak Dasar Warga Negara yang wajib dipenuhi negara (sebagai suatu Hak Asasi Manusia/HAM)”

Pertimbangan hukum hakim di atas memiliki esensi yang sama dengan poin pendapat hukum Amicus Curiae Komnas HAM dalam perkara *a quo* berikut:

- 1) Bahwa tindakan terdakwa yang mengunggah surat pengadu kepada Wali Kota dan ketua DPRD Kota Medan karena keprihatinan pengadu sebagai aktivis lingkungan hidup atau pembela HAM terdapat kondisi social, lingkungan, dan Ekonomi masyarakat, khususnya terkait manfaat keberadaan perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan perusahaan diduga melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan dan meresahkan warga di lingkungan 14 Kelurahan Titi Papan, Kec. Medan Deli. Hal ini dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak katas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 39 tahun 1999;
- 2) Bahwa terdapat fakta awal dilapangan bahwa PT. Musim Mas dalam aktivitasnya diduga telah mencemari lingkungan sekitar pemukiman warga di kelurahan Titi Papan, Kec Medan Deli, Kota Medan,

Sumatera Utara yang harusnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara menyeluruh oleh pihak- pihak yang bertanggung jawab;

- 3) Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa secara *substantive* merupakan upaya atau bentuk pernyataan kebebasan menyampaikan pendapat terdakwa yang dilindungi oleh Undang-undang, khususnya Pasal 28e Ayat (3) UUD 1945 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 dan tidak bermaksud melakukan pencemaran nama baik terhadap pihak manapun, terutama PT. Musim Mas. Hak untuk memiliki pendapat tanpa gangguan juga dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang telah diadopsi dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2005. Hal ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide, termasuk hak untuk mencari dan menerima ide tersebut tanpa memperhatikan media atau formatnya, sesuai dengan keinginannya.
- 4) Bahwa meskipun dimungkinkan membatasi hak berpendapat terdakwa, hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang. Laporan dan proses hukum terhadap terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang terhadap pemenuhan hak atas berpendapat. hak atas kebebasan berpendapat dapat saja dibatasi, tetapi pembatasannya tidak boleh secara sewenang-wenang;
- 5) Setiap individu yang berjuang untuk hak lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dijerat dengan tuntutan pidana atau digugat secara perdata, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009; dan
- 6) Bahwa atas berbagai ketentuan perundang-undangan, baik instrumen hukum nasional maupun internasional memberikan pengakuan dan perlindungan bagi aktivis lingkungan sebagai human rights defender yang sedang diperjuangkan menjadi Undang-Undang perlu menjadi pertimbangan para pihak dalam melakukan upaya hukum dimaksud.


Poin pertimbangan hakim di atas, hanya ditemui di dalam poin memori banding yang disusun oleh Terdakwa dalam alasan banding kedua yaitu tentang “telah dikesampingkannya Amicus Curiae Komnas HAM RI”. Sedangkan dalam penguraian alasan banding pertama yaitu “Hakim tidak menyusun pertimbangan hukumnya secara komprehensif dan integral”, tidak ada uraian Pembanding yang berbicara mengenai perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana dalam Pasal 66 UU Lingkungan Hidup. Maka, hemat penulis pendapat hukum dari Komnas HAM selaku Amicus Curiae telah dapat mempengaruhi pembentukan keyakinan hakim Majelis Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara a quo yang kemudian merubah status terdakwa dari dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri menjadi dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Tinggi.

Dengan memasukkan dan mempertimbangkan Amicus Curiae dalam pertimbangan hukumnya, hakim menunjukkan penggunaan teori ratio decidenti, di mana hakim mempertimbangkan semua hal atau fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk fakta Amicus Curiae, meskipun secara formal, keberadaannya belum diatur secara tegas dalam undang-undang.

### **C. PENUTUP**

Amicus Curiae masih belum secara resmi diakui dalam sistem peradilan Indonesia, karena tidak ada undang-undang yang secara jelas mengaturnya, terutama dalam KUHAP yang merupakan hukum acara pidana umum di Indonesia. Namun, ada beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengakui Amicus Curiae saat ini, seperti Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 180 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, pengakuan terhadap Amicus Curiae masih belum mendapat regulasi khusus. Kedudukan Amicus Curiae dalam proses pembuktian di Indonesia tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, karena Amicus Curiae merupakan bentuk bukti yang baru dan belum diatur secara formal dalam undang-undang.

Keberadaan Amicus Curiae dalam perkara Terdakwa Muhammad Ilyas, SH.I telah secara faktual diakui oleh Majelis Hakim perkara a quo. Pendapat dari Amicus Curiae mempengaruhi keyakinan hakim sehingga dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Terdakwa yang sebelumnya dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sekarang dinyatakan tidak bersalah. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim mengacu pada beberapa poin yang ada dalam pendapat hukum Amicus Curiae. Pada intinya, Amicus Curiae berpendapat bahwa tindakan Terdakwa adalah untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga tidak dapat dihukum pidana atau digugat secara perdata, sesuai dengan amanat Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Sofyan, Andi Muhammad. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Wicaksana, Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila dan Josua Satria Collins. 2018. *Tolak Vonis Kasus Penistaan Agama Meilana*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Mappifhui).

### Publikasi

- Malik, Rizal Hussein Abdul, Antonius Sidik Maryono dan Pramono Suko Legowo. *Penerapan Amicus Curiae Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tanggerang*. Soedirman Law Review. Vol.4. No.2 (2024).

### Website

- Tempo.co. *Hakim Tolak Amicus Curiae KontraS untuk Novel Baswedan*. Diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1366101/hakim-tolak-amicus-curiae-kontras-untuk-novel-baswedan>. diakses pada 17 April 2025.

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1495/PID.SUS/2020/PT MDN.

### Sumber Lain

- Wawancara dengan Bapak Alex Adam Faisal S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Surabaya, 4 Juni 2024.